



P U T U S A N

Nomor 62-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SALAM IMANTONO, S.T.**  
Pangkat, NRP : Serma, 21050185150386  
Jabatan : Bamin Diapra Pa Urdiapra Simin Diasahpra  
Kesatuan : Ajendam V/Brawijaya  
Tempat, tanggal lahir : Probolinggo, 19 Maret 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Gurita Simple Cluster KV. 6 RT. 14 RW. 02 Kel. Tunjungsekar Kec. Lowokwaru Kota Malang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas:

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-11 Surabaya Nomor Sdak/21/K/AD/II/2022 tanggal 02 Februari 2022, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana:

“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 103 Ayat (1) KUHPM.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana:

“Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

c. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1) 3 (tiga) lembar Surat Telegram Pangdam V/Brawijaya Nomor STR/275/VIII/2018 tanggal 18 Agustus 2018 tentang melaksanakan Riksut terhadap segala bentuk pelanggaran Werving yang terjadi di satuan jajaran masing-masing.
- 2) 3 (tiga) lembar Surat Perintah Kaajendam V/Brawijaya Nomor Sprin/502/IX/2019 tanggal 06 September 2019 sebagai Tim pengecekan awal administrasi (Operator 2 barcode) penerimaan calon Bintara PK TNI AD reguler pria TA 2019.
- 3) 3 (tiga) lembar Surat Perintah Kaajendam V/Brawijaya Nomor Sprin/570/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 sebagai Tim pengecekan awal administrasi (Operator 2 barcode) penerimaan calon Tamtama PK TNI AD Gelombang II TA 2019.
- 4) 4 (empat) lembar Surat Perintah Kaajendam V/Brawijaya Nomor Sprin/87/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 ditunjuk sebagai Tim pemeriksaan awal administrasi (Operator 2 barcode) penerimaan calon Tamtama PK TNI AD Gelombang I TA 2020.
- 5) 4 (empat) lembar Surat Perintah Kaajendam V/Brawijaya Nomor Sprin/288/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 ditunjuk sebagai Tim pengecek awal administrasi (Operator 2 barcode) penerimaan calon Taruna Akmil TA 2020.
- 6) 4 (empat) lembar Surat Perintah Kaajendam V/Brawijaya Nomor Sprin/364/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 ditunjuk sebagai Tim pengecekan awal administrasi (Operator 2 barcode) penerimaan calon Bintara PK TNI AD TA 2020.
- 7) 4 (empat) lembar Surat Perintah Kaajendam V/Brawijaya Nomor Sprin/82/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 ditunjuk sebagai Tim pengecekan awal administrasi tingkat Panda (Operator 2 barcode) penerimaan calon Tamtama PK TNI AD Gelombang I TA. 2021.
- 8) 5 (lima) lembar print out dari bank BRI Kanca Malang Sukarno Hatta atas nama pemilik SALAM IMANTONO Jl. Gurita Simple Cluster Kav 6, Kel. Tunjungsekar, Kec. Lowokwaru, Kota Malang dengan Nomor Rekening 63830101111531.
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Serma Salam NRP 21050185150386 pada tanggal 02 November 2021.
- 10) 3 (tiga) lembar print out bank BRI BRITAMA-TNI Kanca Jember Jl. A Yani No.1 Jember atas nama pemilik RENDRA KRISTIAN RAHMADI alamat Toyo RT. 004 RW. 004 Kel. Warukkalong Kec.Kwadungan Kab. Ngawi Prov Jatim Idengan Nomor Rekening 002101139644507.

Halaman 2 dari 31 hal. Nomor 62-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11) 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pengembalian uang sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Sdr. Salam.

12) 1 (satu) lembar fotocopy slip pengiriman uang dari Bank BRI atas nama Rendra Kristian Rahmadi ke rekening Bank BCA Norek 4310442238 a.n. Sdr. Agus Nugroho sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 25 Februari 2021 sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 08 Februari 2021 sebesar Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah). dan

13) 1 (satu) lembar Surat pernyataan yang dibuat oleh Serda Rendra Kristian Rahmadi pada tanggal 20 Maret 2021.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 29-K/PM.III-12/AD/II/2022 tanggal 4 April 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Salam Imantono, S.T., Serma NRP 21050185150386, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Ketidaktaatan yang disengaja".

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari.

c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 3 (tiga) lembar Surat Telegram Pangdam V/Brawijaya Nomor STR/275/2018 tanggal 18 Agustus 2018 tentang melaksanakan Riksut terhadap segala bentuk pelanggaran Werving yang terjadi di satuan jajaran masing-masing.

b. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Kaajendam V/Brawijaya Nomor Sprin/502/IX/2019 tanggal 06 September 2019 tentang perintah Terdakwa ditunjuk sebagai Tim pengecekan awal administrasi (Operator 2 barcode) penerimaan calon Bintara PK TNI AD reguler pria TA 2019.

c. 3 (tiga) lembar Surat Perintah Kaajendam V/Brawijaya Nomor Sprin/570/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang perintah Terdakwa ditunjuk sebagai Tim pengecekan awal administrasi (Operator 2 barcode) penerimaan calon Tamtama PK TNI AD Gelombang II TA 2019.

Halaman 3 dari 31 hal. Nomor 62-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- d. 4 (empat) lembar Surat Perintah Kaajendam V/Brawijaya Nomor Sprin/87/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 tentang perintah Terdakwa ditunjuk sebagai Tim pemeriksaan awal administrasi (Operator 2 barcode) penerimaan calon Tamtama PK TNI AD Gelombang I TA 2020.
- e. 4 (empat) lembar Surat Perintah Kaajendam V/Brawijaya Nomor Sprin/288/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 tentang perintah Terdakwa ditunjuk sebagai Tim pengecekan awal administrasi (Operator 2 barcode) penerimaan calon Taruna Akmil TA 2020.
- f. 4 (empat) lembar Surat Perintah Kaajendam V/Brawijaya Nomor Sprin/364/VIII/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang perintah Terdakwa ditunjuk sebagai Tim pengecekan awal administrasi (Operator 2 barcode) penerimaan calon Bintara PK TNI AD TA 2020.
- g. 4 (empat) lembar Surat Perintah Kaajendam V/Brawijaya Nomor Sprin/82/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 tentang perintah Terdakwa ditunjuk sebagai Tim pengecekan awal administrasi tingkat Panda (Operator 2 barcode) penerimaan calon Tamtama PK TNI AD Gelombang I TA. 2021.
- h. 5 (lima) lembar print out dari bank BRI Kanca Malang Sukarno Hatta tabungan Simpedes Umum atas nama pemilik SALAM IMANTONO, alamat Jl. Gurita Simple Cluster Kav 6, Kel. Tunjungsekar, Kec. Lowokwaru, Kota Malang dengan Nomor Rekening 638301011114531.
- i. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh Serma Salam Imantono NRP 21050185150386 pada tanggal 02 November 2021.
- j. 3 (tiga) lembar print out bank BRI BRITAMA-TNI Kanca Jember Jl. A Yani No.1 Jember atas nama pemilik RENDRA KRISTIAN RAHMADI alamat Toyo RT. 004 RW. 004 Kel. Warukkalong Kec. Kwadungan Kab. Ngawi Prov Jatim dengan Nomor Rekening 002101139644507.
- k. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pengembalian uang sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Sdr. Salam Imantono dari Saksi-5.
- l. 1 (satu) lembar fotocopy slip pengiriman uang dari Bank BRI atas nama Rendra Kristian Rahmadi ke rekening Bank BCA Norek 4310442238 a.n. Sdr. Agus Nugroho sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 25 Februari 2021 sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan pada tanggal 08 Februari 2021 sebesar Rp135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah). dan

Halaman 4 dari 31 hal. Nomor 62-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

m. 1 (satu) lembar Surat pernyataan yang dibuat oleh Sirda Rendra Kristian Rahmadi pada tanggal 20 Maret 2021 telah mengembalikan uang sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (limabelas ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor APB/29-K/PM.III-12/AD/IV/2022 tanggal 11 April 2022.
3. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 19 April 2022.

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding Terdakwa yang diajukan tanggal 11 April 2022 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 29-K/PM.III-12/AD/II/2022 tanggal 4 April 2022, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara sebagaimana yang ditetapkan undang-undang oleh karena itu Permohonan Banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan sebagai berikut:

1. Keberatan Pertama:

Tentang Pelanggaran Hukum Acara dan Pelanggaran Terhadap Hak Konstitusional Pembanding/Terdakwa Yang Dilakukan Oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 Terdakwa tidak diberikan haknya untuk menyangkal atau menanggapi pendapat Para Saksi (Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4), pelanggaran yang dilakukan adalah ketentuan Pasal 157 ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer:

“Setiap kali seorang Saksi selesai memberikan keterangan, Hakim Ketua menanyakan kepada Terdakwa bagaimana pendapatnya tentang keterangan tersebut”

Sehingga pemeriksaan Para Saksi (Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4) tidak mempunyai nilai pembuktian yang sah secara hukum atau cacat formil, karena sangkalan Terdakwa berdampak kepada berbaliknya pendapat para saksi, atas sangkalan Terdakwa dan Saksi dapat setuju atau menolak sangkalan Terdakwa a quo, itu artinya dalam pemeriksaan di persidangan terdapat pelanggaran hukum acara yang berdampak signifikan terhadap Terdakwa (merugikan Terdakwa) dan pelanggaran terhadap hak konstitusional.

Bahwa perlu diketahui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam pemeriksaan di Pengadilan Militer III-12 Surabaya pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 telah terjadi pelanggaran hukum acara dan pelanggaran terhadap hak konstitusional Terdakwa dalam persidangan yang telah kami kemukakan dalam pledoi pertama (Terlampir) dibacakan pada tanggal 14

Halaman 5 dari 31 hal. Nomor 62-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Maret 2022, bahwa setelah dibacakannya pledoi yang pertama, putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2022, bahwa setelah dibacakannya pledoi yang pertama, putusan.mahkamahagung.go.id atas nama Letnan Kolonel Chk Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han. NRP 11000045041178, sebagai Hakim Ketua naik pitam dan tidak mengakui kekhilafan atau kesalahannya dalam pemeriksaan tanggal 17 Februari 2022 yaitu tidak memberikan hak Terdakwa untuk menyangkal keterangan/pendapat Para Saksi (Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4) atas kejadian a quo, dengan tanpa membaca kembali hukum acara Majelis Hakim membuka kembali persidangan sebelum seluruh rangkaian di dalam hukum acara selesai (Replik dan Duplik dilangkahi), tanpa disertai dengan adanya alasan hukum yang tepat dan tanpa adanya fakta tambahan sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pasal 182 ayat (5)

Pasal 182 ayat (5)

“Apabila acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) ayat (3), dan ayat (4) sudah selesai, Hakim Ketua menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas kewenangan Hakim Ketua karena jabatannya maupun atas permintaan Oditur, atau Terdakwa atau Penasihat Hukum dengan memberi alasannya”

Penjelasan Pasal 182 ayat (5):

“Sidang dibuka kembali dimaksudkan untuk menampung fakta tambahan sebagai bahan untuk musyawarah Hakim”

Bahwa in casu dibukanya kembali persidangan oleh Hakim Ketua atas nama Letnan Kolonel Chk Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han. NRP 11000045041178 tidak beralasan dan tanpa adanya fakta tambahan, kemudian memanggil kembali Para Saksi (Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4) namun Saksi-1 atas nama Kapten Caj Agus tidak dapat hadir karena sakit usus buntu (hanya dipanggil satu kali) yang seyogyanya wajib hadir guna memberikan keterangan kembali, namun Majelis Hakim tetap melanjutkan pemeriksaan yang hanya mengkonfrontir keterangan Saksi dengan Terdakwa tanpa adanya fakta tambahan dan alhasil seluruh Saksi membenarkan argumentasi Penasehat Hukum dalam persidangan, bahwa benar terdakwa tidak diberi haknya untuk menyangkal keterangan Para saksi, hal tersebut dilakukan oleh Hakim Ketua atas nama Letnan Kolonel Chk Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han. NRP 11000045041178 dengan tujuan untuk menutupi kekhilafan/pelanggaran hukum acara serta untuk mengelabui Berita Acara Sidang (BAS) yang akan dikirim ke Mahkamah Agung, seketika itu juga Hakim Ketua menawarkan Penasehat Hukum untuk memperbaiki pledoi (drop) terkait substansi pelanggaran hukum acara, sehingga pledoi dirubah atas penawaran Majelis Hakim kemudian pledoi kedua yang diberikan pada tanggal 24 Maret 2022 dilanjutkan dengan Replik dari Oditur secara lisan dan Duplik Penasehat Hukum secara lisan, padahal setelah selesai pemeriksaan ulang sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (5) diatas, agenda acara selanjutnya adalah Musyawarah Hakim sesuai ketentuan Pasal 188 ayat (1), bukan Replik dan Duplik

“Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 182 ayat (5), Hakim mengadakan musyawarah secara tertutup dan rahasia”

Halaman 6 dari 31 hal. Nomor 62-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Namun hal itu tetap dilakukan oleh Hakim Ketua atas nama  
putusan.mahkamahagung.go.id

lagu. Oleh Hakim Ketua Chk Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han. NRP 11000045041178 dengan tanpa mempedulikan dan mempedomani hukum acara yang berlaku, sehingga dengan adanya peristiwa tersebut di atas ada pemborosan waktu yang bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan serta telah jelas dan nyata terdapat kerugian hak konstitusional Terdakwa di dalam persidangan yang terhormat di Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang seyogyanya Terdakwa memperoleh hak-hak yang dijamin oleh konstitusi, sehingga dengan demikian seluruh rangkaian pemeriksaan di di Pengadilan Militer III-12 Surabaya dinyatakan tidak mempunyai nilai pembuktian yang sah secara hukum atau cacat formal.

### 2. Keberatan Kedua:

Kekhilafan Hakim Tentang Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Yang Disusun Batal Demi Hukum.

Bahwa in casu jumlah secara pasti barang bukti yang diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perihal penetapan barang bukti berupa surat adalah 1 (satu) lembar Surat Telegram Pangdam V/Brawijaya Nomor STR/275/2018 tanggal 16 Agustus 2018 tentang melaksanakan Riksut terhadap segala bentuk pelanggaran Werving yang terjadi di satuan jajaran masing-masing, namun oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam putusannya disebutkan 3 (tiga) lembar Surat Telegram Pangdam V/Brawijaya Nomor STR/275/2018 tanggal 18 Agustus 2018 tentang melaksanakan Riksut terhadap segala bentuk pelanggaran Werving yang terjadi di satuan jajaran masing-masing, sehingga Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Putusan 29-K/PM.III-12/AD/II/2022 Tanggal 4 April 2022 yang menyebutkan jumlah barang bukti tidak sesuai dengan fakta persidangan dan melanggar ketentuan Pasal 194 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, wajib dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 194 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer:

- (1) ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;

Bahwa tidak sesuainya ketentuan pada Pasal 194 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer a quo maka sesuai ketentuan Pasal 194 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Putusan 29-K/PM.III-12/AD/II/2022 Tanggal 4 April 2022 maka wajib dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 194 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer:

- (2) Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Halaman 7 dari 31 hal. Nomor 62-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekhilafan Hakim Dalam Menerapkan Hukum Dan Pertimbangan Hukum Yang Tidak Mencerminkan Rasa Keadilan Hukum.

Bahwa in casu alasan hukum di dalam pertimbangan hukum tidak memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis (reasons and argumentations of decision), serta tidak dapat dipertanggungjawabkan (mengada-ada) seperti halnya pertimbangan hukum pada halaman 77-78 yang menyatakan bahwa Terdakwa/Pembanding melakukan pungutan uang secara illegal yang merupakan pelanggaran werving, sedangkan Terdakwa/Pembanding tidak pernah kenal dengan Sdr. Sarkun dan Sdri. Jumriyati justru Saksi-4 (Sertu Fuat Maarif) yang melakukan pungutan secara ilegal dan meminta sejumlah uang, dan di dalam fakta persidangan diserahkan bukti pengembalian oleh Saksi-4 (Sertu Fuat Maarif) kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, dan disaksikan oleh Oditur dan Penasehat Hukum, in casu seolah-olah menyeret Terdakwa/Pembanding, sehingga penasehat hukum berpendapat:

- 1) Bahwa dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM berbunyi: "Militer, yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu diancam karena ketidaktaatan yang disengaja.
- 2) Bahwa sengaja adalah
  - a) Perbuatan yang dengan maksud dan tujuan tertentu yang dikehendaki serta menyadari segala akibat yang akan terjadi. Unsur Obyektif "actus reus" niat yang disempurnakan dengan perbuatan (act, daad)
  - b) Bahwa gradasi kesengajaan suatu tindakan dan akibat yang betul-betul sebagai kehendak dan keinsyafan pelaku (Terdakwa).
  - c) Kesengajaan dapat diartikan sebagai Unsur Subyektif "mens rea" niat batin" Menghendaki dan mengetahui " artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafikan tindakan tersebut dan /atau akibatnya.
- 3) Perintah dinas adalah suatu kehendak yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer, dari seorang atasan yang berstatus militer, yang disampaikan kepada seorang bawahan yang juga berstatus militer, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Perintah tersebut harus berhubungan dengan kepentingan militer, dan akibat perbuatan harus ada Kerugian Kepentingan Militer.
- 4) Bahwa pada uraian kasus/peristiwa pendapat hukum dalam penyelesaian:

Halaman 8 dari 31 hal. Nomor 62-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a) Point 1 dalam Fakta Persidangan tertulis : Bahwa Saksi-4 (Sertu Fuat Maarif) yang menghubungi Terdakwa terlebih dahulu, dan mengatakan "Mas ini ada satu lagi minta bantuan dimonitor masuk Tamtama gelombang I TA 2021" lalu dijawab oleh Terdakwa "Iya, tapi saya tidak janji".

- Bahwa Terdakwa/Pembanding sebagai anggota TNI AD yang setia dan loyal tidak akan melakukan penolakan ataupun tidak taat terhadap perintah dinas demi kepentingan dinas dalam bentuk apapun.

b) Point 2 dalam Fakta Persidangan: Bahwa pada akhir bulan Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib, Sertu Fuad Ma'arif anggota Ajenrem 081/Madiun pernah menghubungi lewat telepon meminta tolong/bantuan kepada Terdakwa untuk menitipkan 3 (tiga) orang calon yaitu Sdr. Jodi (Tulungagung), Sdr. Mubarak (Lamongan) dan Sdr. Nasir (Lamongan), saat itu Terdakwa menyampaikan jika tidak bisa membantu dan tidak ada waktu, kemudian Terdakwa menghubungi Serda Rendra anggota Ditajenad Bandung yang sudah dikenalnya pada tahun 2017 menyampaikan juga tidak menjanjikan akan lulus, lalu Terdakwa meminta agar Sertu Fuad Supaya menghubungi sendiri secara langsung kepada Serda Rendra;

- Terdakwa/Pembanding terpancing oleh Saksi-4 (Sertu Fuat Maarif), hal ini jelaslah bahwa perbuatan Terdakwa/Pembanding tidak ada unsur sengaja .

c) Point 3 dalam Fakta Persidangan : Bahwa fakta persidangan, Terdakwa/Pembanding tidak terlibat langsung, dan tidak kenal dengan orang tua calon atas nama Sdr. Sarkun , Sdri. Jumriyati, Orang tua dari Sdr. Nasir , Orang tua dari Sdr. Mubarak , dan Orang tua dari Sdr. Jodi dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

- Terdakwa/Pembanding terjebak oleh Saksi-4 (Sertu Fuat Maarif), dalam hal ini juga menunjukan suatu perbuatan yang tidak disengaja.

d) Poin 4 dalam Fakta Persidangan : Bahwa in casu menitik beratkan kepada Surat Telegram Rahasia Nomor STR/275/2018 Tanggal 16 Agustus 2018 tentang Penyelesaian Masalah Werving di Satuan Jajaran Kodam V/Brawijaya perlu diketahui bahwa di dalam Surat Telegram Rahasia a quo hanya memuat substansi tentang tindak pidana penipuan, penggelapan, dan gratifikasi, bukan tentang "Militer dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu". Dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM ini telah merumuskan sebagai "perbuatan ketidaktaatan yang disengaja" yang dikolaborasikan dengan Surat

Halaman 9 dari 31 hal. Nomor 62-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Telegram Rahasia Nomor STR/275/2018 Tanggal 16 Agustus 2018 ini bukan merupakan aturan tentang perilaku werving bagi Prajurit TNI, melainkan suatu informasi yang bersifat penekanan ulang, bukan merupakan suatu perintah, dengan memperhatikan Surat Telegram Rahasia Nomor STR/275/2018 Tanggal 16 Agustus 2018 sebelum kalimat akhir terdapat kalimat DDD TTK STR INI MERUPAKAN PENEKANAN ULANG menunjukkan STR a quo adalah bersifat informasi yang ditekankan kembali, dan bukan merupakan suatu perintah.

- Terdakwa/Pembanding tidak pernah mengawali, menawarkan, menjanjikan dan menikmati hasil / keuntungan dari kegiatan werving.

Dari rangkaian kutipan uraian peristiwa hukum dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama a quo, dapat kami simpulkan:

1. Bahwa adanya Surat Telegram Pangdam V/Brawijaya Nomor STR/275/2018 tanggal 16 Agustus 2018 tentang melaksanakan Riksut terhadap segala bentuk pelanggaran Werving yang terjadi di satuan jajaran masing-masing;
2. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan karena terpancing;
3. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terjebak oleh Saksi-4 (Sertu Fuat Maarif).
4. Terdakwa/Pembanding tidak pernah mengawali, menawarkan, menjanjikan, dan menikmati hasil/keuntungan dari kegiatan werving.

Sehingga Penasihat Hukum berpendapat bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai Pasal 103 ayat (1) KUHPM adalah tidak sependapat, tetapi Penasihat Hukum berpendapat bahwa lebih tepat dengan menerapkan Pasal 104 KUHPM karena Kelalaian apabila terjadi:

1. Dalam waktu perang;
2. Untuk melaksanakan suatu gerakan nyata terhadap musuh atau
3. Dalam hal terjadi pemberantasan bahaya-bahaya laut atau udara yang mendadak.

Namun karena kelalaian yang terjadi dan dilakukan dalam masa damai dan perbuatan tersebut dilakukan bukan dalam rangka penolakan terhadap perintah dinas maka perbuatan tersebut merupakan Pelanggaran Disiplin

4. Keberatan Keempat:

Kekhilafan Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya Yang Tidak Mempertimbangkan Upaya Pendekatan Restoratif Justice.

Halaman 10 dari 31 hal. Nomor 62-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa menurut filsafat hukum Gustav Radbruch yang menjadi

putusan.mahkamahagung.go.id penegakan hukum adalah keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan baik bagi pelaku tindak pidana, korban dari tindak pidana serta masyarakat pada umumnya yang terdampak dari terjadinya tindak pidana sedangkan apabila ketiga tujuan dari penegakan hukum tersebut tidak dapat dipertemukan maka keadilan yang harus lebih diutamakan untuk mencapai tujuan dari penegakan hukum sebagaimana bunyi irah-irah dalam putusan pidana yaitu "Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Bahwa Mantan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL. menyatakan bahwa hambatan dalam melaksanakan perdamaian antara korban dan pelaku seringkali bersumber pada sikap penegak hukum yang sangat formalistik dengan mengatakan proses hukum akan tetap berjalan walaupun telah terjadi perdamaian, sifat melawan hukum tidak akan hapus karena perdamaian. sehingga tujuan penegakkan hukum telah tercapai apabila para pihak telah berdamai satu sama lain maka penegakan hukum bukan hanya untuk menerapkan hukum, melainkan untuk mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil.

Bahwa berdasarkan pendekatan Restorative Justice (keadilan restorasi) yaitu adanya unsur musyawarah atau kesepakatan demi keadilan dari korban dan pelaku dimana pendekatan restorative justice (kedua belah pihak dapat menerima dan tidak saling merugikan) biasanya dengan cara mengutamakan pendekatan sosiokultural dan mengesampingkan pendekatan normatif hukum.

Bahwa in casu keadilan restorasi (Restorative Justice) telah dilakukan oleh para pihak jauh sebelum adanya laporan polisi dan, bukan atas perintah Asintel Kasdam V/Brawijaya, dengan pulihnya hubungan antara Saksi-3 dan Saksi-4, Terdakwa dan orang tua calon, sehingga tujuan keadilan restorasi (Restorative Justice) dapat terwujud, hal tersebut dibuktikan secara empiris dengan keterangan Saksi-4 (Sertu Fuat Maarif) dalam fakta persidangan, dan Terdakwa/Pembanding tidak pernah menguasai maupun menikmati keuntungan a quo.

Bahwa terhadap pengembalian uang pada tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 15.30 Wib, Saksi-4 (Sertu Fuat Maarif) mengembalikan uang yang dititipkan oleh Sdr. Sarkun sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan uang Sdri. Jumriyati sebesar Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah) di Rest Area Jombang kemudian bertemu dengan orang tua calon dan mengembalikan secara tunai masing-masing :

- a. Orang tua dari Sdr. Nasir Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- b. Orang tua dari Sdr. Mubarak Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah); dan
- c. Orang tua dari Sdr. Jodi Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah).

Halaman 11 dari 31 hal. Nomor 62-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar dari pertemuan tersebut telah dibuatkan surat putusan.mahkamahagung.id dan Kwitansi pengembalian dan tidak ada yang dirugikan.

### 5. Keberatan Kelima:

Kekhilafan Hakim Yang Tidak Mempertimbangkan Adanya Disparitas Putusan Yang Tidak Mencerminkan Rasa Keadilan Hukum.

Bahwa in casu Terdakwa/Pembanding disidangkan terlebih dahulu dibandingkan dengan Sertu Fuat Ma'arif dan Serma Andrik yang hanya dibedakan locus delicti diwilayah hukum pengadilan Militer III-13 Madiun dan Penuntutannya di Otmil III-12 Madiun sedangkan perbuatannya saling terkait, namun dalam perkara Serma Andrik telah terbit Berita Acara Pendapat dari Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor: R/351/IV/2022 tanggal 4 April 2022 yang menyarankan agar perkara Serma Andrik diselesaikan menurut hukum disiplin militer sesuai Pasal 8 huruf a Undang-undang RI No 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dan hal tersebut telah disetujui oleh Pangdam V/Brawijaya selaku Papera, itu artinya ada suatu disparitas putusan dan disparitas perlakuan terhadap Terdakwa/Pembanding dengan pelaku lainnya sehingga dengan adanya peristiwa a quo maka secara nyata menimbulkan putusan yang tidak mencerminkan rasa keadilan hukum dan penerapan hukum yang salah.

### 6. Pertimbangan:

Penasihat Hukum mohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam memberikan putusannya kiranya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah satu-satunya tulang punggung keluarga;
- b. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum terkait perkara disiplin maupun pidana;
- c. Bahwa Terdakwa pernah mendapatkan Tanda Kehormatan Satya Lencana Kesetiaan VIII Tahun;
- d. Bahwa telah dilakukan upaya Pendekatan Restorative Justice (kedua belah pihak dapat menerima dan tidak saling merugikan);
- e. Bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pengulangan tindak pidana (residivis);
- f. Bahwa Terdakwa mendapatkan Surat Rekomendasi keringanan hukuman dari Kaajendam V/Brawijaya Nomor: R/31/I/2022 tanggal 19 Januari 2022;
- g. Bahwa tenaga Terdakwa/Pembanding masih dibutuhkan oleh Satuan Ajendam V/Brawijaya hingga saat ini; dan
- h. Bahwa kerugian materiil sebesar Rp.375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) telah dikembalikan oleh

Halaman 12 dari 31 hal. Nomor 62-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-4 (Sertu Fuat Maarif) dan Saksi-5 (Serda Rendra)  
putusan.mahkamahagung.go.id adanya laporan polisi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Terdakwa/Pemohon Banding memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang memeriksa perkara ini berkenan mengambil alih pertimbangan hukum dan memberikan putusan dengan amar:

## MENGADILI

- Menerima permohonan Banding Terdakwa/Pemohon Banding Serma Salam Imantono NRP 21050185150386 Bamin Diapra Pa Urdiapra Simin Diasahpra Ajendam V/Brawijaya untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor Putusan 29-K/ PM.III-12 / AD / II / 2022 Tanggal 4 April 2022.

## MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Salam Imantono Serma NRP 21050185150386 Bamin Diapra Pa Urdiapra Simin Diasahpra tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana atau kejahatan sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 103 ayat (1) KUHPM tentang "Ketidaktaatan yang disengaja" yang telah didakwakan oleh Oditur Militer III-11 Surabaya pada dakwaannya, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan segala tuntutan hukum;
2. Membebaskan Terdakwa/Pembanding dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging);
3. Mengembalikan hak-hak Terdakwa pada keadaan semula dan merehabilitasi nama baik Terdakwa/Pembanding;

Atau

Menyatakan perkara Terdakwa/Pembanding diselesaikan menurut Hukum Disiplin Militer

Atau

Mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya memeriksa perkara berkenan menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang : Bahwa atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Terhadap keberatan pertama Majelis Hakim Tingkat Banding menggunakan sebagai berikut:

- a. Bahwa meskipun Hakim Ketua pada sidang hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4, Hakim Ketua tidak memberikan kesempatan kepada Terdakwa menggunakan haknya untuk menyangkal atau menanggapi keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4, namun kekhilafan Hakim Ketua tersebut telah dikoreksi sendiri oleh Hakim Ketua dengan meminta Penasihat Hukum untuk mengubah materi dalam pledoi pertama yang dibacakan pada tanggal 14 Maret 2022 terkait keberatan Penasihat Hukum mengenai tidak diberikannya kesempatan oleh Hakim Ketua kepada Terdakwa menggunakan haknya untuk menyangkal atau menanggapi keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4, dan permintaan Hakim Ketua disetujui oleh Penasihat Hukum. Setelah itu atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya serta Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua membuka sidang sekali lagi dan memerintahkan Oditur Militer untuk menghadirkan kembali Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 namun Saksi-1 Kapten Caj Agus tidak dapat hadir karena sakit usus buntu, kemudian Hakim Ketua memberikan hak Terdakwa untuk menanggapi keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 yang diberikan dipersidangan pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022, dan ternyata keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4 dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa, sehingga sudah tepat dan benar apabila Majelis Hakim tidak lagi mengajukan pertanyaan kepada para Saksi tersebut menyangkut materi pokok perkara, dan oleh karenanya pula tidak perlu ada fakta tambahan menyangkut materi pokok perkara, kecuali fakta tambahan terkait pernyataan sikap/tanggapan Terdakwa terhadap keterangan para Saksi dan telah dimuat dalam Berita Acara Sidang (BAS) maupun putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama.
- b. Bahwa oleh karena setelah Hakim Ketua membuka sidang sekali lagi dan memerintahkan Oditur Militer untuk menghadirkan kembali Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4, kemudian Hakim Ketua memberikan hak Terdakwa untuk menanggapi keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, dan Saksi-4, maka tidak ada lagi tindakan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang melanggar hukum acara dan merugikan hak konstitusional Terdakwa, sehingga di dalam pledoi kedua dari Penasihat Hukum yang dibacakan pada tanggal 24 Maret 2022 tidak lagi mengajukan keberatan mengenai hal tersebut.
- c. Bahwa mengenai argumentasi Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa setelah dibacakannya pledoi yang pertama, Majelis Hakim atas nama Letnan Kolonel Chk Rony Suryandoko, S.I.P., S.H., M.Han. NRP 11000045041178, sebagai Hakim Ketua naik pitam dan tidak mengakui kekhilafan atau kesalahannya dalam pemeriksaan tanggal 17 Februari 2022 yaitu tidak memberikan hak Terdakwa untuk menyangkal keterangan/pendapat Para Saksi (Saksi-1, Saksi-2, Saksi-

Halaman 14 dari 31 hal. Nomor 62-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3, dan Saksi-4) atas kejadian a-quo. Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati Berita Acara Sidang (BAS) Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 29-K/PM.III-12/AD/II/2022 ternyata tidak ditemukan adanya fakta mengenai keadaan seperti yang diargumentasikan oleh Penasihat Hukum tersebut.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan Penasihat Hukum yang menyimpulkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melanggar hukum acara dan merugikan hak konstitusional Terdakwa tidak relevan lagi untuk dijadikan sebagai salah satu keberatan Penasihat Hukum dalam memori bandingnya karena substansi dari keberatan Penasihat Hukum pada bagian ini sudah diselesaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan disetujui oleh Penasihat Hukum, sehingga terkesan Penasihat Hukum hanya sekedar mencari-cari kesalahan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang didasari oleh ketidakpuasan Penasihat Hukum terhadap putusan yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa. Oleh karenanya keberatan pertama dari Penasihat Hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Terhadap keberatan kedua. Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara bukan mendasari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Penyidik Pom, namun mendasari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dan setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati Berita Acara Sidang (BAS) Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 29-K/PM.III-12/AD/II/2022 ternyata secara riil dan faktual salah satu bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan yaitu 3 (tiga) lembar Surat Telegram Pangdam V/Brawijaya Nomor STR/275/2018 tanggal 18 Agustus 2018, maka tidak salah apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya pun menyebutkan salah satu bukti surat dalam in casu berupa 3 (tiga) lembar Surat Telegram Pangdam V/Brawijaya Nomor STR/275/2018 tanggal 18 Agustus 2018, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah memenuhi ketentuan Pasal 194 ayat (1) huruf i Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan tidak mengakibatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama batal demi hukum. Dengan demikian keberatan kedua dari Penasihat Hukum tidak dapat diterima.

3. Terhadap keberatan ketiga. Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa meskipun berdasarkan fakta persidangan diserahkan bukti pengembalian oleh Saksi-4 (Sertu Fuat Maarif) kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Februari 2022 yang disaksikan oleh Oditur Militer dan Penasehat Hukum, namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pengembalian uang tersebut bukan merupakan alasan pembenar atau alasan pemaaf untuk meniadakan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa dalam in casu karena pengembalian uang tersebut terjadi setelah

Halaman 15 dari 31 hal. Nomor 62-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa telah selesai dengan sempurna/lengkap (voltooid). Oleh karenanya pengembalian uang tersebut hanya dapat dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan pidana yang dijatuhkan diri Terdakwa, dan hal ini sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

- b. Bahwa untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam in casu tidak boleh hanya disandarkan pada fakta persidangan yang hanya dikutip secara sepotong-sepotong seperti halnya yang dilakukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang hanya mengutip fakta persidangan pada poin 1, 2, dan 3 kemudian Penasihat Hukum Terdakwa menyimpulkan bahwa Terdakwa/Pembanding sebagai anggota TNI AD yang setia dan loyal tidak akan melakukan penolakan ataupun tidak taat terhadap perintah dinas demi kepentingan dinas dalam bentuk apapun, dan Terdakwa/Pembanding terpancing/terjebak oleh Saksi-4 (Sertu Fuat Maarif), hal ini menunjukkan suatu perbuatan Terdakwa yang tidak disengaja, dan karenanya pula Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat perbuatan Terdakwa tidak memenuhi Pasal 103 ayat (1) KUHPM.
- c. Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam in casu haruslah dilihat secara utuh dari fakta hukum berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan Terdakwa serta alat bukti lain sebagaimana termuat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 48 s.d halaman 59, kemudian dituangkan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 61 s.d halaman 75, sehingga pada akhirnya Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Militer, yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 103 ayat (1) KUHPM.
- d. Bahwa meskipun Saksi-4 Sertu Fuat Maarif yang menghubungi Terdakwa terlebih dahulu, dan mengatakan "Mas ini ada satu lagi minta bantuan dimonitor masuk Tamtama gelombang I TA 2021" lalu dijawab oleh Terdakwa "Iya, tapi saya tidak janji". Namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keadaan ini tidak dapat disimpulkan oleh Penasihat Hukum bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI AD yang setia dan loyal tidak akan melakukan penolakan ataupun tidak taat terhadap perintah dinas demi kepentingan dinas dalam bentuk apapun, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding dilihat dari status kepangkatan Terdakwa yang berpangkat Sersan Mayor (Serma) lebih tinggi dari pada pangkat Saksi-4 yang hanya berpangkat Sersan Satu (Sertu) sehingga Terdakwa dengan mudah dapat menolak permintaan Saksi-4 untuk membantu peserta Catam Gelombang I TA 2021 yang dititipkan oleh Saksi-4 kepada Terdakwa, apalagi Terdakwa mengetahui ada Surat Telegram dari Pangdam V/Brawijaya Nomor

Halaman 16 dari 31 hal. Nomor 62-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

STR/275/2018 tanggal 18 Agustus 2018 tentang larangan putusan.mahkamahagung.go.id anggota tidak boleh melakukan pelanggaran werving dan melaksanakan pemeriksaan dan pengusutan segala bentuk pelanggaran werving yang terjadi di satuan masing-masing, dan perintah, larangan dan penekanan dari surat telegram tersebut, oleh Kaajendam V/Brawijaya selaku atasan dari Terdakwa telah menyampaikan pada saat apel pagi dan jam komandan, dan disampaikan ulang lagi oleh Waka Ajendam V/ Brawijaya, Saksi-1 Kapten Caj Agus Purwanto selaku Kaurpam Ajendam V/Brawijaya, dan Kasimindiasahpra Ajendam V/Brawijaya (Mayor Caj Imam Suba'i) kepada seluruh anggota Ajendam V/Brawijaya baik saat ada kegiatan apel pagi dan jam Komandan tentang larangan untuk tidak terlibat dalam segala bentuk pelanggaran werving oleh seluruh personel Ajendam V/Brawijaya tanpa terkecuali, namun Terdakwa mengabaikan dan tetap melanggar dengan tidak mematuhi yang sudah diperintahkan dari komando atas, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan kepentingan militer, sehingga Terdakwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku meskipun Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang dari para orang tua calon peserta penerimaan Catam TNI AD Gel. I TA. 2021 sejumlah Rp375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

- e. Bahwa demikian pula walaupun pada akhir bulan Januari 2021 sekira pukul 18.00 Wib, Sertu Fuad Ma'arif anggota Ajenrem 081/Madiun pernah menghubungi lewat telepon meminta tolong/bantuan kepada Terdakwa untuk menitipkan 3 (tiga) orang calon yaitu Sdr. Jodi (Tulungagung), Sdr. Mubarak (Lamongan) dan Sdr. Nasir (Lamongan), saat itu Terdakwa menyampaikan jika tidak bisa membantu dan tidak ada waktu, kemudian Terdakwa menghubungi Serda Rendra anggota Ditajenad Bandung yang sudah dikenalnya pada tahun 2017 menyampaikan juga tidak menjanjikan akan lulus, lalu Terdakwa meminta agar Sertu Fuad Supaya menghubungi sendiri secara langsung kepada Serda Rendra, selain itu Terdakwa tidak kenal dengan orang tua calon. Namun Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keadaan ini tidak dapat disimpulkan oleh Penasihat Hukum bahwa Terdakwa terpancing/terjebak oleh Saksi-4 Sertu Fuat Maarif, sehingga perbuatan Terdakwa tidak ada unsur sengaja. Justru menurut Majelis Hakim Tingkat Banding karena Terdakwa berperan aktif menghubungi Serda Rendra serta menyuruh Saksi-4 menghubungi langsung Serda Rendra, selain itu Terdakwa memberikan nomor rekening Serda Rendra kepada Saksi-4, selanjutnya uang yang Saksi-4 terima dari para orang tua calon peserta penerimaan Catam TNI AD Gel. I TA. 2021 ditransfer oleh Saksi-4 ke rekening Serda Rendra sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selain itu Terdakwa pernah menerima transferan uang dari Saksi-4 sejumlah Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa transfer ke rekening Serda Rendra sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan kesemuanya ini dilakukan Terdakwa dalam rangka membantu 3 (tiga) orang calon yaitu Sdr. Jodi, Sdr. Mubarak dan Sdr. Nasir yang telah dititipkan oleh Saksi-4

Halaman 17 dari 31 hal. Nomor 62-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kepada Terdakwa untuk lulus seleksi penerimaan Catam  
putusan.mahkamahagung.go.id Gel. I TA. 2021 maka perbuatan Terdakwa  
tersebut telah memenuhi unsur dengan sengaja.

f. Bahwa mengenai keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Surat Telegram Rahasia Nomor STR/275/2018 tanggal 16 Agustus 2018 tentang Penyelesaian Masalah Werving di Satuan Jajaran Kodam V/Brawijaya hanya memuat substansi tentang tindak pidana penipuan, penggelapan, dan gratifikasi, bukan tentang "Militer dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan semaunya melampaui perintah sedemikian itu". Dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM ini telah merumuskan sebagai "perbuatan ketidaktaatan yang disengaja" yang dikolaborasi dengan Surat Telegram Rahasia Nomor STR/275/2018 Tanggal 16 Agustus 2018 ini bukan merupakan aturan tentang perilaku werving bagi Prajurit TNI, melainkan suatu informasi yang bersifat penekanan ulang, bukan merupakan suatu perintah, dengan memperhatikan Surat Telegram Rahasia Nomor STR/275/2018 Tanggal 16 Agustus 2018 sebelum kalimat akhir terdapat kalimat DDD TTK STR INI MERUPAKAN PENEKANAN ULANG menunjukkan STR a quo adalah bersifat informasi yang ditekankan kembali, dan bukan merupakan suatu perintah. Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa meskipun Surat Telegram Rahasia Nomor STR/275/2018 Tanggal 16 Agustus 2018 tersebut mengatur tentang Penyelesaian Masalah Werving di Satuan Jajaran Kodam V/Brawijaya hanya memuat substansi tentang tindak pidana penipuan, penggelapan, dan gratifikasi, akan tetapi secara filosofis lahirnya Surat Telegram Rahasia Nomor STR/275/2018 Tanggal 16 Agustus 2018 tersebut karena adanya Prajurit di jajaran Kodam V/Brawijaya yang terlibat tindak pidana penipuan, penggelapan, dan gratifikasi dalam rekrutmen prajurit TNI AD (werving) yang dilaksanakan di Kodam V/Brawijaya, hal ini mengandung makna bahwa Pangdam V/Brawijaya tidak menghendaki adanya praktek penipuan, penggelapan, dan gratifikasi dalam rekrutmen prajurit TNI AD (werving) yang dilaksanakan di Kodam V/Brawijaya, oleh karenanya Pangdam V/Brawijaya menerbitkan Surat Telegram Rahasia Nomor STR/275/2018 Tanggal 16 Agustus 2018 sebagai aturan kedinasan yang harus dipatuhi Prajurit di jajaran Kodam V/Bawijaya dan karenanya kepada Prajurit jajaran Kodam V/Brawijaya yang melanggar aturan Surat Telegram Pangdam V/Brawijaya tersebut, merupakan pelanggaran terhadap aturan kedinasan dalam institusi Kodam V/Brawijaya.
- Bahwa dengan demikian, terang dan jelas perbuatan Terdakwa menerima sejumlah uang dari para orang tua calon peserta penerimaan Catam TNI AD Gel. I TA. 2021 melalui Saksi-4 Sertu Fuad Ma'arif (anggota Ajenrem 081/Madiun) yang ditransfer oleh Saksi-4 ke rekening Terdakwa sejumlah Rp225.000.000,- (dua

Halaman 18 dari 31 hal. Nomor 62-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa putusan.mahkamahagung.go.id transfer ke rekening Saksi-5 sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisa uang sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) masih ada di tangan Terdakwa. Selain itu Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-5 Serda Rendra Kristian Rahmadi (anggota Ditajenad Bandung), kemudian Terdakwa memberikan nomor rekening Saksi-5 kepada Saksi-4, selanjutnya uang yang Saksi-4 terima dari para orang tua calon peserta penerimaan Catam TNI AD Gel. I TA. 2021 ditransfer oleh Saksi-4 ke rekening Saksi-5 sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Kesemuanya ini telah melanggar aturan Surat Telegram Pangdam V/Brawijaya tersebut.

Dari uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan ketiga dari Penasihat Hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

4. Terhadap keberatan keempat. Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut :
  - a. Bahwa menurut Andi Hamzah salah satu kendala penerapan restoratif justice dalam perkara pidana di Indonesia karena belum ada payung hukum.
  - b. Bahwa sejalan dengan pendapat Andi Hamzah tersebut maka sampai dengan saat ini belum ada regulasi yang mengatur mengenai pedoman penerapan restoratif justice di lingkungan Peradilan Militer, sehingga tidak ada kewajiban bagi Hakim Militer untuk menerapkan restoratif justice terhadap perkara dimana antara pelaku dan korban telah berdamai, meskipun secara empiris pendekatan restoratif justice telah diterapkan oleh Hakim Militer secara kasuistis namun putusan Hakim Militer dengan pendekatan restoratif justice tersebut dilakukan dengan kriteria yang sangat ketat dan tidak bertentangan dengan kepentingan militer.
  - c. Bahwa apabila dihadapkan dengan in casu, dimana Terdakwa telah mengembalikan uang kepada orang tua para calon, namun tidak boleh dilupakan bahwa keadilan bukan semata-mata hak Terdakwa dan korban, tetapi juga hak institusi. Dalam hal ini oleh karena perbuatan Terdakwa merupakan pelanggaran terhadap aturan kedinasan dalam institusi Kodam V/Brawijaya, maka akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan kepentingan militer karena dapat menimbulkan opini negatif di mata masyarakat terkait transparansi dan akuntabilitas dalam proses rekrutmen prajurit TNI AD. Oleh karenanya sudah tepat apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak menerapkan restorative justice dalam in casu. Dengan demikian keberatan keempat dari Penasihat Hukum Terdakwa dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Terhadap keberatan kelima. Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut :

Halaman 19 dari 31 hal. Nomor 62-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa setiap perkara mempunyai karakteristik yang berbeda-beda sehingga penyelesaiannya pun tidak mesti sama, demikian pula putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya. Dengan demikian tidak ada suatu disparitas putusan dan disparitas perlakuan terhadap Terdakwa dengan pelaku lainnya. Oleh karena itu keberatan kelima dari Penasihat Hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

6. Terhadap permohonan Penasihat Hukum pada bagian pertimbangan. Majelis Hakim Tingkat Banding menanggapi sebagai berikut:
  - 1) Mengenai permohonan Penasihat Hukum pada butir a, b, c, e, dan g, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama sebagai keadaan yang meringankan diri para Terdakwa sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi.
  - 2) Mengenai permohonan Penasihat Hukum pada butir d, Majelis Hakim Tingkat Banding telah memberikan pendapatnya pada saat menanggapi keberatan keempat.
  - 3) Mengenai permohonan Penasihat Hukum pada butir f. Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut :
    - Bahwa norma moral bagi hakim dalam menjalankan tugasnya diatur di dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P-KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, yang mengatur perilaku hakim sebagai berikut: berperilaku adil, berperilaku jujur, berlaku arif dan bijaksana, bersikap mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, bersikap profesional. Untuk itu hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kemerdekaan dari

Halaman 20 dari 31 hal. Nomor 62-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

campur tangan atau intervensi dari pihak manapun, putusan.mahkamahagung.go.id

gandeng dikenal dengan kekuasaan kehakiman yang merdeka, atau dapat diartikan sebagai kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun. Kekuasaan kehakiman yang merdeka ini merupakan suatu kemandirian atau kemerdekaan yang dimiliki oleh lembaga peradilan demi terciptanya suatu putusan yang bersifat obyektif dan imparisial. Maksud dari sifat putusan yang obyektif adalah dalam proses pemberian putusan hakim harus berpendirian jujur, berpandangan yang benar atau berpandangan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dengan mengacu pada ukuran atau kriteria obyektif yang berlaku umum, sedangkan maksud dari putusan yang bersifat imparisial adalah putusan yang dihasilkan seorang hakim tidak memihak kepada salah satu pihak menimbulkan rasa ketidakadilan dari pihak-pihak yang berperkara atau bersengketa. Jadi dapat disimpulkan kekuasaan kehakiman yang merdeka, harus menjamin terlaksananya peradilan yang jujur dan adil serta memenuhi kepastian hukum dalam masyarakat berdasarkan hukum yang berlaku. Dengan demikian prinsip kebebasan hakim dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim, dapat dimaknai bahwa hakim dalam menjalankan tugas kekuasaan kehakiman tidak boleh terikat dengan apa pun dan/atau tertekan oleh siapa pun, tetapi bebas memeriksa, membuktikan dan memutuskan perkara berdasarkan hati nuraninya. Memaknai arti kebebasan semacam itu dinamakan kebebasan individual atau kebebasan ekstensial. Implementasi prinsip kebebasan hakim dalam memutuskan suatu perkara yang ditanganinya Hakim bebas dari campur tangan kekuasaan ekstra yudisial, baik kekuasaan eksekutif maupun legislatif dan kekuatan ekstra yudisial lainnya dalam masyarakat, seperti pers, kepentingan kelompok, individu yang berpengaruh, termasuk campur tangan atau intervensi dari Anku/Papera.

- Bahwa bertitik tolak dari norma moral bagi hakim dalam menjalankan tugasnya diatur di dalam Keputusan Bersama Mahkamah Agung Republik dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P-KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta adanya prinsip kemandirian atau kebebasan hakim dalam memutus suatu perkara memiliki kemerdekaan dari campur tangan atau intervensi dari pihak manapun, maka mengenai adanya surat permohonan rekomendasi keringanan hukuman dari Kaajendam V/Brawijaya Nomor: R/31/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 selaku Anku, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama maupun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terikat dengan Surat Rekomendasi dari Anku atau Papera semata, karena hal itu dapat menjerus pada penilaian yang bersifat subyektif. Bahwa untuk dapat mencapai rasa keadilan, sudah seharusnya yang menjadi pedoman adalah

Halaman 21 dari 31 hal. Nomor 62-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa dinadapkan putusan.mahkamahagung.go.id dengan akibat yang ditimbulkannya, baik bagi korban, Terdakwa sendiri, dan terutama kepentingan militer.

- Bahwa selanjutnya jika surat Rekomendasi Keringanan Hukuman dari Kaajendam V/Brawijaya Nomor: R/31/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 selaku Ankum tersebut dihubungkan dengan ilmu kepemimpinan militer sebagaimana disampaikan oleh Parlaungan Sihombing (Mantan Wakil Oditur Jenderal TNI) bahwa salah satu syarat kepemimpinan adalah adanya keberanian untuk menghukum anak buah yang telah melakukan pelanggaran, jadi yang menjadi pokok persoalan dalam hal ini bukan soal banyak atau tidaknya pelanggaran dalam suatu satuan, tetapi apakah panglima, atau komandan atau kepala dinas atau jawatan telah menindak anak buah pelaku pelanggaran sesuai dengan kewenangan dan kekuasaannya menurut undang-undang. Pelanggaran terjadi dalam suatu kesatuan adalah sesuatu hal yang normal, tetapi pimpinan yang tidak menindak anak buah yang melakukan pelanggaran atau kejahatan adalah suatu keadaan yang abnormal. Oleh karenanya mendasari pendapat Parlaungan Sihombing tersebut maka surat Rekomendasi Keringanan Hukuman dari Kaajendam V/Brawijaya Nomor: R/31/I/2022 tanggal 19 Januari 2022 selaku Ankum harus dikesampingkan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa supaya panglima, atau komandan atau kepala dinas atau jawatan tidak dianggap abnormal karena tidak menindak anak buah yang melakukan pelanggaran atau kejahatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa.

- 4) Mengenai permohonan Penasihat Hukum pada butir h. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat meskipun sudah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama sebagai keadaan yang meringankan diri Terdakwa, namun Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lagi bersamaan pada saat Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat seluruh keberatan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan III-12 Surabaya Nomor 29-K/PM.III-12/AD/II/2022 tanggal 4 April 2022, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Ketidaktaatan yang disengaja", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 103 Ayat (1) KUHPM. Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya dengan

Halaman 22 dari 31 hal. Nomor 62-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mendasari fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Kantoran 102 Surabaya dalam perkara a quo sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Salam Imantono, S.T. adalah Prajurit TNI AD pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini masih berdinias aktif di Ajendam V/Brawijaya dengan pangkat Serma NRP 21050185150386 dan belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan juga adanya Skeppera dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor Kep/10/I/2022 tanggal 17 Januari 2022, dengan demikian Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
2. Bahwa benar Terdakwa sejak bulan Juni 2019 menjabat sebagai Bamin Diapra Pa Urdiapra Simin Diasahpra Ajendam V/Brawijaya dengan tugas tanggung jawab membuat konsep rencana dan laporan penerimaan calon prajurit TNI AD dengan membuat banner, brosur dan poster dalam penerimaan calon TNI AD.
3. Bahwa benar pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 Terdakwa terlibat dalam susunan kepanitiaan seleksi masuk menjadi prajurit TNI AD sesuai dengan Surat Perintah Kaajendam V/Brawijaya yang dijabat oleh Kolonel Caj A. Kristono. Sedangkan Saksi-3 Serma Andrik Wahyudi terlibat dalam kepanitiaan seleksi penerimaan Secata TA 2019 dan Cata Gel. I TA 2020, namun untuk seleksi Cata tahun 2021, Saksi-3 Serma Andrik Wahyudi hanya sebagai petugas Absensi di wilayah Korem 081/DSJ sesuai dengan Surat Perintah dari Ka Ajenrem 081/DSJ.
4. Bahwa benar pada akhir bulan Januari 2021 sekira pukul 14.45 Wib, Saksi-4 Sertu Fuad Ma'arif, anggota Ajenrem 081/Madiun, mengetahui Terdakwa terlibat dalam kepanitiaan penerimaan Calon TNI AD gelombang I TA 2021 di Kodam V/Brawijaya dengan menjabat sebagai Operator Rikmin kemudian dihubungi oleh Saksi-4 Sertu Fuad Ma'arif melalui handphone dengan maksud untuk minta tolong/bantuan menitipkan 3 (tiga) orang calon mendaftarkan Tamtama gelombang I TA 2020 yaitu Sdr. Jodi (Tulungagung), Sdr. Mubarak (Lamongan) dan Sdr. Nasir (Lamongan), saat itu Terdakwa menyampaikan akan ditanyakan dulu, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-5 Serda Rendra Kristian Rahmadi, anggota Ditajenad Bandung, yang sudah dikenalnya pada tahun 2017, yang mengatakan "Insyallah bisa namun tidak menjanjikan", pada keesokan harinya Terdakwa menghubungi Saksi-4 Sertu Fuad Ma'arif lagi dengan mengatakan "Pak kemarin ditanyakan itu Insyallah bisa dimonitor, namun saya tidak menjanjikan akan lulus" lalu Terdakwa meminta agar Saksi-4 Sertu Fuad Ma'arif menghubungi sendiri secara langsung Saksi-5 Serda Rendra Kristian Rahmadi.
5. Bahwa benar pada sekira bulan Januari 2021 Terdakwa pernah menghubungi Saksi-5 Serda Rendra Kristian Rahmadi untuk meminta bantuan terkait penerimaan Cata PK TNI AD Gel I TA 2021 dengan mengatakan "apakah punya kenalan untuk membantu masukan anggota TNI", lalu Saksi-5 Serda Rendra Kristian Rahmadi jawab "seingat saya ada, tapi saya tidak

Halaman 23 dari 31 hal. Nomor 62-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjanjikan dan jangan langsung percaya kepada saya karena putusan.mahkamahagung.go.id pernah ikut werving dan tidak mengetahui birokrasi atau proses penerimaan TNI itu seperti apa” kemudian Saksi-5 Serda Rendra Kristian Rahmadi menghubungi H.Agus Nugroho S.H., M.H. dari Kementerian Menkopulhukam sebagai Asisten Deputi 1, dan dari penyampaiannya bisa membantu dengan menyanggupinya.

6. Bahwa benar setelah mengetahui informasi dari Terdakwa tersebut, Saksi-4 Sertu Fuad Ma'arif menghubungi orang tua dari calon Sdr. Mubarak dan Sdr. Nasir yaitu Sdr. Sarkun dengan menyampaikan “Pak insyaallah bisa dibantu namun kami tidak menjanjikan” dan dijawab oleh Sdr. Sarkun “Pak untuk biaya administrasinya berapa”, lalu Saksi-4 Sertu Fuad Ma'arif menjawab “saya tidak mengetahui berapa”, kemudian Sdr. Sarkun menanyakan lagi “kalau saya titip uang gimana” dan Saksi-4 Sertu Fuad Ma'arif jawab “Ya terserah berapa saja”, kemudian Sdr. Sarkun meminta nomor rekening Saksi-4 Sertu Fuad Ma'arif setelah 2 (dua) hari berikutnya Sdr. Sarkun mentransfer uang sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Bank BRI milik Saksi-4 Sertu Fuad Ma'arif.
7. Bahwa benar kemudian Saksi-4 Sertu Fuad Ma'arif menghubungi Terdakwa dan menyampaikan ada titipan uang dari ketiga orang tua para calon yang akan masuk Cata TNI AD Gelombang I TA 2021 serta meminta petunjuk kemana uang diserahkan, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-5 Serda Rendra Kristian Rahmadi jika para orang tua calon mau menitipkan uang akhirnya Saksi-5 Serda Rendra Kristian Rahmadi memberikan Nomor rekening Bank BRI atas nama Saksi-5 Serda Rendra Kristian Rahmadi, kemudian nomor rekening tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi-4 Sertu Fuad Ma'arif dan Terdakwa menyampaikan supaya uang dikirimkan ke Saksi-5 Serda Rendra Kristian Rahmadi dengan mengirimkan nomor rekening Bank BRI Nomor 002101139644507 a.n. Rendra Kristian Rahmadi, kemudian Saksi-4 Sertu Fuad Ma'arif dmentransfer ke rekening Saksi-5 Serda Rendra Kristian Rahmadi sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
8. Bahwa benar atas petunjuk dari H.Agus Nugroho S.H., M.H. uang titipan dari Saksi-4 Sertu Fuad Ma'arif dan Terdakwa tersebut ditransfer ke rekening Bank BRI Nomor Rekening 002101139644507 milik Saksi-5 Serda Rendra Kristian Rahmadi dahulu, setelah itu Saksi-5 Serda Rendra Kristian Rahmadi mentransfer ke rekeningnya H.Agus Nugroho S.H., M.H., kemudian Saksi-5 Serda Rendra Kristian Rahmadi menghubungi Terdakwa dengan memberikan Nomor Rekening BRI dengan nomor 002101139644507 atas nama Saksi-5 Serda Rendra Kristian Rahmadi.
9. Bahwa benar pada tanggal 23 Februari 2021, Saksi-4 Sertu Fuad Ma'arif transfer ke rekening Bank BRI Nomor 63830101114531 a.n.Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 24 Februari 2021 Saksi-4 Sertu Fuad Ma'arif menghubungi Terdakwa menyampaikan jika ada uang titipan tambahan lagi dari orang tua calon Sdr.Jodi (Tulungagung) yaitu Sdri.Jumriyati sejumlah Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian

Halaman 24 dari 31 hal. Nomor 62-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-4 Sertu Fuad Ma'arif mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sejumlah

Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 25 Februari 2021 sejumlah Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), sehingga total keseluruhan uang yang sudah ditransfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), dari uang tersebut selanjutnya Terdakwa transfer ke rekening Saksi-5 Serda Rendra Kristian Rahmadi sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), sedangkan sisanya uang sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) masih ada di Terdakwa.

10. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-4 Sertu Fuad Ma'arif telah menerima uang dari orang tua ke-3 (tiga) orang calon yang akan mendaftar Cata TNI AD Gelombang I TA 2021 tersebut masing-masing sejumlah Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan untuk ke-3 (ketiga) orang calon sejumlah Rp375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) sedangkan uang yang sudah ditransfer ke rekening Bank BRI Saksi-5 Serda Rendra Kristian Rahmadi sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan uang sisanya sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) masih ada di Terdakwa yang belum sempat dikirim.
11. Bahwa benar pada bulan Maret 2021, Terdakwa mendapat Surat Perintah dari Kaajendam V/Brawijaya dengan Nomor Sprin/82/II/2021 tanggal 25 Februari 2021 untuk ikut terlibat dalam susunan kepanitiaan seleksi penerimaan Cata PK TNI AD Gelombang I TA 2021 sebagai operator ke-2 atau tim pengecekan awal administrasi dalam tugasnya pembantu operator Komputer-1 (membantu Peltu Almudi) yang diselenggarakan di Gedung Olahraga (GOR) Jl. Hayam Wuruk Surabaya.
12. Bahwa benar untuk ke-3 (tiga) para calon/peserta seleksi Secata PK TNI AD Gelombang I TA 2021 a.n. Sdr. Jodi (Tulungagung), Sdr. Mubarak (Lamongan) dan Sdr. Nasir (Lamongan) mendaftar melalui Online di masing-masing wilayah, namun sebelum kegiatan seleksi tersebut dilaksanakan, perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang hasil werving TNI AD diketahui oleh komando atas dalam hal ini Sintel Kodam V/Brawijaya.
13. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 08 Maret 2021 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa diperintahkan menghadap Asintel Kodam V/Brawijaya di Sinteldam V/Brawijaya dan langsung dilakukan pemeriksaan selama 3 (tiga) hari terkait pelanggaran Werving yang Terdakwa lakukan bersama Saksi-3 Serma Andrik Wahyudi dan Saksi-4 Sertu Fuad Ma'arif.
14. Bahwa benar penyebab dari Terdakwa diperiksa oleh Sinteldam V/Brawijaya terkait keterlibatan Terdakwa dalam pelanggaran werving karena sebelumnya ketika handphone milik Saksi-3 Serma Andrik Wahyudi dilakukan pengecekan oleh Asintel Kodam V/Brawijaya ketika adanya kegiatan pengecekan administrasi calon seleksi Cata PK TNI AD Gelombang I TA 2021 di GOR Hayam Wuruk, terdapat chatting whatsapp dengan Terdakwa tentang pelanggaran werving sehingga Terdakwa diperiksa di Sinteldam V/Brawijaya termasuk dengan

Halaman 25 dari 31 hal. Nomor 62-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi-4 Sertu Fuad Ma'arif juga diperiksa.
15. Bahwa benar para calon seleksi Cata PK TNI AD Gel. I TA 2021 yaitu : Sdr. Joni, Sdr. Mubarak, dan Sdr. Nasir belum mengikuti seleksi dikarenakan kegiatan Terdakwa yang membantu proses werving ketiga calon tersebut diketahui oleh komando atas, yang membuat Terdakwa tidak melanjutkan proses membantu proses werving ketiga calon tersebut, sehingga Terdakwa bersama dengan Saksi-4 Sertu Fuad Ma'arif meminta kepada Saksi-5 Serda Rendra Kristian Rahmadi untuk mengembalikan uang yang sudah dikirim sejumlah Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah terkait penerimaan Cata PK TNI AD Gel I TA 2021 tersebut dengan alasan ada masalah.
  16. Bahwa benar dengan adanya permintaan Terdakwa tersebut, Saksi-5 Serda Rendra Kristian Rahmadi menghubungi Sdr. Agus Nugroho untuk mengembalikan uang yang sudah ditransfer, namun Sdr. Agus Nugroho menyampaikan jika uangnya sudah disebar dan tidak bisa dikembalikan, kemudian Saksi-5 Serda Rendra Kristian Rahmadi dengan orang tua (keluarga) menjual tanah, menarik kembali biaya umroh dan menggunakan biaya Saksi-5 Serda Rendra Kristian Rahmadi untuk persiapan menikah yang telah disetorkan Saksi-5 Serda Rendra Kristian Rahmadi kepada Sdr.H.Agus Nugroho S.H., M.H. untuk mengganti uang yang telah ditransfer oleh Terdakwa.
  17. Bahwa benar pada tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi-4 Sertu Fuad Ma'arif dan Terdakwa mengembalikan dan menyerahkan uang secara tunai sejumlah Rp375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada orang tua calon yaitu kepada Sdr. Sarkun sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan Sdri. Jumriyati sejumlah Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) di Rest Area Tol Jombang yang disaksikan oleh Saksi-4 Sertu Fuad Ma'arif dan Terdakwa dengan dibuatkan tanda bukti penyerahan/pengembalian uang berupa surat pernyataan dan kwitansi pengembalian.
  18. Bahwa benar pada tanggal 18 Maret 2021, Saksi-4 Sertu Fuad Ma'arif dan Terdakwa diperintahkan untuk menghadirkan 3 (tiga) orang tua calon a.n. Sdr. Mahmud, Sdr. Nurhadi, Sdri. Jumriyati dan Sdri.Sarkun untuk mengembalikan uang yang sudah diterima disaksikan oleh Asintel Kodam V/Brawijaya Kolonel Inf Djohan, Pabandya Pam Sinteldam V/Brawijaya Mayor Inf Abi, Pabanda Pam Sinteldam V/Brawijaya Kapten Dimas disertai dokumen beserta surat pernyataan dan kwitansi diserahkan kepada Pabanda Pam Sintel Kodam V/Brawijaya.
  19. Bahwa benar pada tanggal 20 Maret 2021 sekira pukul 23.00 Wib Saksi-5 Serda Rendra Kristian Rahmadi mengembalikan uang titipan kepada Terdakwa dengan cara cash/tunai sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diterima langsung oleh Terdakwa dan dibuatkan bukti pengembaliannya (kwitansi) di Malang.
  20. Bahwa benar dari pihak kesatuan Ajendam V/Brawijaya dalam hal ini Kapten Caj Agus Purwanto (Saksi-1) selaku Kaurpam Situud Ajendam V/Brawijaya yang mengetahui keterlibatan Terdakwa dalam kegiatan werving TNI AD dalam seleksi Cata

Halaman 26 dari 31 hal. Nomor 62-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PK-TNI/AD/Gel.1/1A/2021 memanggil Terdakwa dan diperiksa putusan.mahkamahagung.go.id Kodam V/Brawijaya, selanjutnya Sinteldam V/Brawijaya memerintahkan Ajendam V/Brawijaya untuk melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam V/Brawijaya guna proses hukum lebih lanjut, kemudian Saksi-1 Kapten Caj Agus Purwanto diperintahkan oleh Kaajendam V/Brawijaya untuk menindak lanjuti pelaporan sesuai dengan surat pelimpahan dari Kaajendam V/Brw Nomor R/202/VI/2021 tanggal 25 Juni 2021.

21. Bahwa benar selama Terdakwa berdinasi di Ajendam V/Brawijaya yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-2 Kapten Caj Arif Juswinanto selama menjabat sebagai Kaurpers Ajendam V/Brawijaya dan keterangan dari Saksi-4 Sertu Fuad Ma'arif dan Saksi-3 Serma Andrik Wahyudi mengetahui ada Surat Telegram dari Pangdam V/Brawijaya Nomor STR/275/2018 tanggal 16 Agustus 2018 tentang larangan bagi anggota tidak boleh terlibat secara langsung dalam penerimaan calon anggota TNI AD (Werving) dan melaksanakan pemeriksaan dan pengusutan segala bentuk pelanggaran werving yang terjadi di satuan masing-masing. Terhadap perintah, larangan dan penekanan dari surat telegram tersebut, oleh Kaajendam V/Brawijaya selaku atasan dari Terdakwa menyampaikan pada saat apel pagi dan jam komandan, dan disampaikan ulang lagi oleh Waka Ajendam V/Brawijaya, Saksi-1 Kapten Caj Agus Purwanto selaku Kaurpam Ajendam V/Brawijaya, dan Kasimindiasahpra Ajendam V/Brawijaya (Mayor Caj Imam Suba'i) kepada seluruh anggota Ajendam V/Brawijaya baik saat ada kegiatan apel pagi dan jam Komandan tentang larangan untuk tidak terlibat dalam segala bentuk pelanggaran werving oleh seluruh personel Ajendam V/Brawijaya tanpa terkecuali, namun Terdakwa mengabaikan dan tetap melanggar dengan tidak mematuhi yang sudah diperintahkan dari Komando Atas.
22. Bahwa benar Surat Telegram dari Pangdam V/Brawijaya Nomor STR/275/2018 tanggal 18 Agustus 2018 adalah termasuk dalam Perintah dinas yaitu suatu kehendak yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer dari seorang atasan (Pangdam/Kaajendam V/Brawijaya) yang berstatus militer, yang disampaikan kepada seorang bawahan (Terdakwa) yang juga berstatus militer, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
23. Bahwa benar prosedur setiap ada Surat Telegram atau surat-surat lain dari satuan atas (Kodam, Mabasad dan Mabas TNI) yang masuk ke Ajendam V/Brawijaya berkaitan dengan perintah, larangan dan keharusan bagi seluruh anggota TNI dan PNS Ajendam V/Brawijaya selalu dibacakan oleh Saksi-1 Kapten Caj Agus Purwanto selaku Kaurpam Ajendam V/Brawijaya pada saat apel yang kemudian disampaikan lagi oleh Kaajendam V/Brawijaya pada saat Jam Komandan.
24. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa yang ikut membantu kegiatan penerimaan Prajurit TNI AD tersebut tidak mengindahkan Surat Telegram dari Pangdam V/Brawijaya Nomor STR/275/2018 tanggal 18 Agustus 2018 dan mengabaikan perintah dari Kaajendam V/Brawijaya maupun oleh atasan yang lainnya, sehingga Terdakwa sudah melanggar aturan dan apa yang menjadi perintah dari Pimpinan tentang penekanan dan larangan tidak melakukan kegiatan pelanggaran

Halaman 27 dari 31 hal. Nomor 62-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

werving.  
putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa benar salah satu instruksi/perintah dari Pangdam V/Brawijaya yang ada di dalam Surat Telegram Nomor STR/275/2018 tanggal 18 Agustus 2018 memerintahkan Komandan/Kasatker di jajaran wilayah Kodam V/Brawijaya untuk menindak tegas dengan melakukan proses hukum terhadap perbuatan Terdakwa yang melakukan pelanggaran werving berupa pungutan uang secara ilegal oleh oknum Prajurit TNI AD/PNS terkait proses seleksi rekrutmen TNI AD yang memerlukan upaya luar biasa dalam penanganannya karena dapat merugikan citra TNI AD khususnya terkait transparansi dan akuntabilitas yang berdampak negatif/merugikan terhadap pembinaan satuan dan kepentingan organisasi TNI AD.
26. Bahwa benar perintah dari Pangdam V/Brawijaya sebagai atasan tertinggi dari Terdakwa di satuan jajaran wilayah Kodam V/Brawijaya termasuk juga Ajendam V/Brawijaya agar Pimpinan satuan bawah (Kaajendam V/Brawijaya) mensosialisasikan kepada Prajurit TNI AD di jajarannya/bawahannya dan melarang prajurit TNI AD melakukan pelanggaran werving berupa pungutan uang secara ilegal oleh oknum Prajurit TNI AD/PNS terkait proses seleksi rekrutmen TNI AD adalah termasuk "Perintah Dinas" yang memenuhi persyaratan :
  - a. Materi perintah berupa larangan melakukan pelanggaran werving berupa pungutan uang secara ilegal oleh oknum Prajurit TNI AD/PNS terkait proses seleksi rekrutmen TNI AD merupakan suatu kehendak (perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas militer.
  - b. Pemberi perintah (atasan) yang secara hierarki/berjenjang urutan kewenangannya di satuan jajaran wilayah Kodam V/Brawijaya dari yang tertinggi Pangdam V/Brawijaya (Perwira Penyerah Perkara/Papera) hingga Kaajendam V/Brawijaya yang merupakan atasan yang berhak menghukum (Ankum) dari Terdakwa maupun pelaksana perintah (bawahan) dalam hal ini Terdakwa, semuanya berstatus militer dalam hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan.
  - c. Materi perintah berupa larangan melakukan melakukan pelanggaran werving berupa pungutan uang secara ilegal oleh oknum Prajurit TNI AD/PNS terkait proses seleksi rekrutmen TNI AD termasuk dalam lingkungan kewenangan dari pemberi perintah (atasan) dan padanya ada kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.
27. Bahwa benar walaupun Terdakwa sudah mengetahui larangan bagi Prajurit TNI AD di satuan jajaran wilayah Kodam V/Brawijaya agar tidak melakukan perbuatan pelanggaran werving berupa pungutan uang secara ilegal oleh oknum Prajurit TNI AD/PNS terkait proses seleksi rekrutmen TNI AD namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan yang dilarang tersebut sehingga perbuatan Terdakwa termasuk perbuatan yang tidak mentaati suatu perintah dinas.

Halaman 28 dari 31 hal. Nomor 62-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa mendasari uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji putusan.mahkamahagung.go.id

Konsep Pengadilan Militer Militer III-12 Surabaya Nomor 29-K/PM.III-12/AD/II/2022 tanggal 4 April 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pengadilan Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum dan perundang-undangan, oleh karena itu pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa meskipun Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang dari para orang tua calon peserta penerimaan Catam TNI AD Gel. I TA. 2021 sejumlah Rp375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) namun perbuatan Terdakwa menerima sejumlah dari para orang tua calon peserta penerimaan Catam TNI AD Gel. I TA. 2021 dengan memanfaatkan kedudukannya sebagai panitia seleksi administrasi penerimaan Catam TNI AD Gel. I TA. 2021, hal ini membuktikan secara riil dan faktual bahwa Terdakwa mempunyai mental dan perilaku yang koruptif yang kontradiktif dengan komitmen pimpinan TNI khususnya pimpinan TNI AD termasuk Pangdam V/Brawijaya terhadap pemberantasan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) dalam proses rekrutmen prajurit TNI AD.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa in casu telah bertentangan dengan kampanye militer yang senantiasa menegaskan bahwa untuk mendaftar sebagai anggota TNI dalam setiap jenjang pendidikan, tidak dipungut biaya apapun (gratis), oleh karenanya perbuatan Terdakwa in casu dapat menimbulkan penilaian di masyarakat bahwa dalam pendaftaran dan penerimaan sebagai anggota TNI membutuhkan uang pelicin atau harus membayar dengan jumlah uang yang relatif besar, sehingga merusak citra institusi TNI khususnya Ajendam V/Brawijaya sebagai ujung tombak dalam proses rekrutmen prajurit TNI AD.
3. Bahwa dalam in casu Terdakwa tidak bekerja sendirian, namun dibantu oleh Saksi-4 Sertu Fuad Ma'arif (anggota Ajenrem 081/Madiun) yang menghubungi para orang tua calon peserta penerimaan Catam TNI AD Gel. I TA. 2021, selain itu Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi-5 Serda Rendra Kristian Rahmadi (anggota Ditajenad Bandung), kemudian Saksi-5 meminta bantuan kepada H. Agus Nugroho, S.H., M.H. (Asisten Deputi 1 Menkopolkam), setelah itu Terdakwa memberikan nomor rekening Saksi-5 kepada Saksi-4, selanjutnya uang yang Saksi-4 terima dari para orang tua calon peserta penerimaan Catam TNI AD Gel. I TA. 2021 ditransfer oleh Saksi-4 ke rekening Saksi-5 sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selain itu Saksi-4 pernah mentransfer uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) kemudian Terdakwa transfer ke rekening Saksi-5 sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sedangkan sisa uang sejumlah Rp75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) masih ada di tangan Terdakwa, adapun Saksi-5 setelah menerima uang yang ditransfer oleh Saksi-4

Halaman 29 dari 31 hal. Nomor 62-K/PMT.III/BDG/AD/V/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maupun dari Terdakwa selanjutnya saksi-5 transfer ke rekening putusan.mahkamahagung.go.id Nugroho, S.H., M.H. (Asisten Deputi 1 Menkopolkam). Kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa telah menumbuhkan penyimpangan dalam rekrutmen prajurit TNI AD (werving).

Bahwa keadaan-keadaan yang diuraikan tersebut di atas patut dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan dalam menentukan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu dijatuhi pidana penjara yang lebih lama dari pidana penjara yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama.

- Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 29-K/PM.III-12/AD/II/2022 tanggal 4 April 2022, sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum pada amar putusan di bawah ini.
- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 29-K/PM.III-12/AD/II/2022 tanggal 4 April 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 180 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor SE/09/II/2010 tanggal 12 Pebruari 2010 pada butir b angka 1) mengatur besaran biaya perkara tingkat banding untuk Bintara adalah Rp15.000 s/d Rp20.000.
- Mengingat : Pasal 103 Ayat (1) KUHPM jo Pasal 228 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### MENGADILI:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa SALAM IMANTONO, S.T., Serma NRP 21050185150386.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 29-K/PM.III-12/AD/II/2022 tanggal 4 April 2022, sekedar mengenai lamanya pidana penjara sehingga menjadi sebagai berikut:  
Pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor 29-K/PM.III-12/AD/II/2022 tanggal 4 April 2022, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demi rasa keadilan dan kepastian hukum, pada tanggal 6 Juni 2022 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sultan, S.H. Kolonel Chk NRP 11980017760771 sebagai Hakim Ketua dan Agus Husin, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 636562 serta Dr. Mokhamad Ali Ridho, S.H., M.Hum, Kolonel Chk NRP 1910027650569 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Tri Arianto. S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP 18373/P, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap, ttd

**Sultan, S.H.**

Kolonel Chk NRP 11980017760771

Hakim Anggota I

ttd,

**Agus Husin, S.H., M.H.**  
Kolonel Chk NRP 636562

Hakim Anggota II

ttd,

**Dr. Mokhamad Ali Ridho, S.H., M.Hum,**  
Kolonel Chk NRP 1910027650569

Panitera Pengganti

ttd,

**Tri Arianto. S.H., M.H.**  
Mayor Laut (KH) NRP 18373/P

Salinan sesuai aslinya  
Panitera,

**Ata Wijaya, S.H., M.H.**  
Letnan Kolonel Chk NRP 2910062450670